



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan optimalisasi layanan persampahan kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jemberana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana.
3. Bupati adalah Bupati Jemberana.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jemberana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jemberana.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah UPTD yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pengurangan sampah dan penanganan sampah di Daerah.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

Kedudukan UPTD Pengelolaan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengurangan sampah dan penanganan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah;
- d. pemilahan;
- e. pengumpulan;
- f. pengangkutan;
- g. pengolahan; dan
- h. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi layanan, antara lain:

- a. perencanaan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah, meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- b. pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah, meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- c. pengendalian dan evaluasi pengurangan sampah dan penanganan sampah, meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah, meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait bidang tugasnya.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengurangan sampah dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas, sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. melaksanakan administrasi UPTD Pengelolaan Sampah;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah;
 - e. melaksanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah;
 - g. mengidentifikasi dan menganalisa potensi pendapatan daerah yang timbul dari layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk menyusun target pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. mengoordinasikan . . .

- h. mengoordinasikan pemungutan pendapatan daerah yang timbul dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- i. mengoordinasikan penghimpunan hasil pemungutan pendapatan daerah yang timbul dari layanan yang diberikan kepada masyarakat dan penyetorannya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. melaksanakan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir sampah;
- k. melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana pengelolaan sampah;
- l. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah;
- m. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- n. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan secara rutin maupun khusus kepada Kepala Dinas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas tata usaha.
- (2) Penyelenggaraan tugas tata usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan keuangan UPTD Pengelolaan Sampah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha mempunyai uraian tugas, sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran UPTD Pengelolaan Sampah;
 - c. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data dan penyusunan statistik pengelolaan sampah dan/atau layanan persampahan yang dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah;
 - e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan meliputi pemenuhan, perawatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. mengevaluasi hasil program kerja subbagian;
- i. membuat laporan hasil kegiatan subbagian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas UPTD Pengelolaan Sampah sesuai dengan keahlian atau keterampilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang JF pada UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga JF pada UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan beban kerja.

BAB VII JABATAN

Pasal 10

Jabatan pada UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala . . .

- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.
Kepala subbagian tata usaha dan kelompok JF di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, arahan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (5) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (6) Apabila Kepala UPTD mengadakan perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 Agustus 2023
BUPATI JEMBRANA,
ttd.

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 22 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I MADE BUDIASA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN SAMPAH



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA